



Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System (Studi Polrestabes Semarang)

Andrean Widiyantoro, Sunarto

Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract The background to this thesis is that the implementation of diversion for children in the investigation process and legal processes related to juvenile criminal matters still faces significant gaps. Children's rights are often ignored in the implementation of diversion by the existing legal system. Disproportionate treatment of children in the implementation of diversion causes injustice in the handling of child criminal cases. There needs to be attention and effort to ensure that children's rights are fully recognized and respected in the implementation of diversion. Reforming the legal system to be more inclusive and attentive to children's needs is a necessary step to overcome this gap. The problem formulation for this thesis is: What is the process of investigating child criminal cases through restorative justice at the Semarang Police? and What are the obstacles and solutions in the process of investigating child criminal cases through restorative justice at the Semarang Police? The results of this thesis research are that the child diversion process at the Semarang Police is a method that involves transferring cases from the criminal court to a deliberative process, with the aim of achieving balance and restoring the situation. This approach has significant benefits, including reducing the number of children arrested, detained and sentenced to prison, as well as removing the stigma attached to them and returning them to normal behavior. In its implementation, deliberation involves a mediator who can be a trusted community figure or a school principal or teacher. The importance of a restorative judicial process is also seen in this case, involving law enforcement officials who have good intentions and understanding of children's problems. However, there are several obstacles in the child diversion process at the Semarang Police, such as excessive compensation requests, financial constraints, and the complexity of cases involving children. Apart from that, public trust in diversion regulations is also a concern that needs to be addressed.

Keywords: Child Diversion, Crime, Law Enforcement

Abstrak Latar Belakang skripsi ini adalah Pelaksanaan diversifikasi bagi anak dalam proses penyidikan dan proses hukum terkait pada persoalan pidana anak masih menghadapi kesenjangan yang signifikan. Hak-hak anak sering kali diabaikan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh sistem hukum yang ada. Perlakuan yang tidak proporsional terhadap anak dalam hal penyelenggaraan diversifikasi menyebabkan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana anak. Perlu adanya perhatian dan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dihormati sepenuhnya dalam pelaksanaan diversifikasi. Reformasi sistem hukum yang lebih inklusif dan peduli terhadap kebutuhan anak adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang? dan Bagaimanakah kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang? Hasil Penelitian skripsi ini adalah Proses diversifikasi anak pada Polrestabes Semarang merupakan suatu metode yang melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah, dengan tujuan mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Pendekatan ini memiliki manfaat yang signifikan, di antaranya mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara, serta menghilangkan stigma yang melekat pada mereka dan mengembalikan mereka ke perilaku normal. Dalam pelaksanaannya, musyawarah melibatkan mediator yang dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Pentingnya proses peradilan yang bersifat restoratif juga terlihat dalam hal ini, dengan melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki niat dan pemahaman yang baik terhadap permasalahan anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam proses diversifikasi anak di Polrestabes Semarang, seperti permintaan kompensasi yang berlebihan, kendala keuangan, serta kompleksitas kasus yang melibatkan anak. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversifikasi juga menjadi perhatian yang perlu diatasi.

Kata Kunci : Diversi Anak, Pidana , Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perlindungan anak mencakup lebih dari sekedar melindungi hak-hak mereka; hal ini juga melibatkan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Hal ini

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 14, 2024; Published: Maret 31, 2024

* Andrean Widiyantoro

dikarenakan anak bukanlah individu yang mandiri dan sangat bergantung pada orang dewasa, terutama orang yang mereka kenal. Selain itu, anak-anak belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Skenario ini sangat bertentangan dengan tujuan supremasi hukum dalam kerangka peraturan perundang-undangan pembangunan. Untuk memberikan keadilan bagi anak-anak dan memberikan mereka gaya hidup yang terjamin, bermanfaat, dan pasti secara hukum, maka peraturan perundang-undangan perlu dikembangkan sesuai dengan hal tersebut.¹

Konsep negara hukum (nomokrasi), telah menjamin prinsip kesamaan hak di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberative.² Perlindungan hak atas anak dalam proses hukum pada dasarnya telah dijamin dengan adanya sistem diversifikasi. Menurut Kenneth Polk diversifikasi adalah “*diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication*”. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.³ Sementara menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Diversifikasi memiliki hubungan yang erat dengan *restorative justice*, dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“*The Beijing Rules*”) butir 11 menentukan :⁴

“Diversifikasi merupakan proses melimpahkan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk

¹ Nur Cahyanti, Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 91.

² Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 47.

³ Kenneth Polk, *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*, Departement of Juvenile Justice and Held, Sydney Australia, 2003, hlm. 2.

⁴ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“*The Beijing Rules*”)

menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi dilakukan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi.”

Pelaksanaan diversi dalam proses penyidikan dan proses hukum terkait pada persoalan pidana anak, proses hukum yang ada kerap mengenyampingkan hak-hak anak dalam hal penyelenggaraan diversi. Perma Nomor 4 Tahun 2014 dikeluarkan untuk menyikapi ketiadaan ketentuan perundang-undangan dalam UU SPPA yang mengatur penggunaan diversi sebagai alternatif tuntutan pidana dalam sistem peradilan anak. Hakim dan aparat penegak hukum seharusnya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014, yang memberikan pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, selain UU SPPA. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan diversi mengalami kendala, terutama pada tingkat proses pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam persoalan kasus narkoba yang menjerat anak.⁵ Kejahatan narkoba seringkali dikaitkan dengan risiko yang besar. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun penjara tidak dapat dialihtindaklanjuti. Sesuai Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, hakim anak wajib mempertimbangkan diversi apabila seorang anak didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 10 tahun penjara. 7 tahun, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sebagai dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, atau gabungan. Kedua hukum ini menjadi tidak sinkron dalam menangani suatu situasi. Hal ini menjadi tantangan dalam menyelesaikan kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh individu di bawah umur.

Menurut penulis penelitian ini perlu pembahasan secara spesifik untuk membahas lebih jauh mengenai “DIVERSI PENYIDIK SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM.(STUDI POLRESTABES SEMARANG) ”

Permasalahan

- 1) Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang ?
- 2) Bagaimanaka kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang ?

⁵ Ibid.

METODE

Metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi diskriptif analisis dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Data yang dipakai merupakan data skunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier .

Penyajian dan analisis data , karena merupakan data kualitatif, maka dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian akan disimpulkan.

PEMBAHASAN

1. Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang

Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polrestabes Semarang, pada dasarnya mengikuti proses penyidikan tindak pidana pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan restorative justice, yaitu:

- a) Pemeriksaan pertama terhadap anak harus dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan moril kepada anak, serta untuk memastikan bahwa anak didampingi oleh orang yang dipercayainya.
- b) Pemeriksaan harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat memahami proses pemeriksaan dan menyampaikan keterangannya dengan jelas.
- c) Proses penyidikan harus diarahkan untuk mencari kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jika kesepakatan damai dapat tercapai, maka perkara dapat diselesaikan melalui restorative justice.

Penerapan bahan "proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku". Bahan tersebut berkaitan erat dengan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang. Hal ini karena menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dalam pemeriksaan pertama memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a) Memberikan dukungan moril kepada anak. Orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dapat memberikan dukungan moril kepada anak, sehingga anak merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalani proses pemeriksaan.
- b) Memastikan bahwa anak didampingi oleh orang yang dipercayainya. Kehadiran orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dapat memastikan bahwa anak didampingi oleh orang yang dipercayainya, sehingga anak dapat menyampaikan keterangannya dengan jujur dan terbuka.
- c) Membantu penyidik dalam memahami kondisi anak. Orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dapat memberikan informasi kepada penyidik mengenai kondisi anak, sehingga penyidik dapat memahami kondisi anak dan menyesuaikan proses pemeriksaan dengan kondisi anak.

Selain itu, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku juga penting dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice*. Hal ini karena penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dapat membantu anak dan keluarga pelaku dalam memahami proses penyidikan dan menyampaikan keterangannya dengan jelas.

2. Kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang

Dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik, yaitu:

- a) Keengganan korban atau orang tua korban untuk menerima alternatif penyelesaian melalui diversifikasi. Keengganan korban atau orang tua korban untuk menerima diversifikasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - 1) Korban atau orang tua korban merasa bahwa pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
 - 2) Korban atau orang tua korban merasa bahwa pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya.

- 3) Korban atau orang tua korban khawatir bahwa pelaku akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

b) Kesulitan dalam mencapai kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Kesulitan dalam mencapai kesepakatan damai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kesenjangan antara permintaan kompensasi oleh korban dan kemampuan pelaku untuk memenuhi permintaan tersebut.
- 2) Perbedaan pandangan antara pelaku, korban, dan masyarakat mengenai bentuk kesepakatan damai yang tepat.
- 3) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan aturan diversif. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penerapan aturan diversif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni Masyarakat masih menganggap bahwa hukuman penjara adalah bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling tepat serta Masyarakat belum memahami manfaat penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Penyidik harus melakukan pendekatan yang lebih persuasif kepada korban atau orang tua korban untuk menerima alternatif penyelesaian melalui diversif. Penyidik harus menjelaskan manfaat penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak, serta meyakinkan korban atau orang tua korban bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- 2) Penyidik harus berperan aktif dalam memfasilitasi proses negosiasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan damai. Penyidik harus membantu para pihak untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penyidik harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak. Sosialisasi dan

edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum.

KESIMPULAN

Proses diversifikasi Anak pada Polrestabes Semarang melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Pendekatan ini mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara, menghilangkan stigma dan mengembalikan mereka ke perilaku normal. Mediator dalam musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Proses peradilan bersifat restoratif, melibatkan aparat penegak hukum yang mempunyai niat dan memahami permasalahan anak. Model keadilan restoratif mengutamakan proporsionalitas hukuman terhadap anak, seperti terlihat dalam The Beijing Rules dan peraturan PBB tentang perlindungan anak. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversifikasi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan remaja, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

Adapun Kendala pada Proses Diversifikasi anak pada Polrestabes Semarang antara lain permintaan kompensasi yang berlebihan, kendala keuangan, dan kasus yang melibatkan anak serta Kepercayaan masyarakat terhadap aturan diversifikasi juga menjadi perhatian. Selain itu, juga terdapat kasus-kasus yang melibatkan penangkapan dan penahanan, yang semakin mempersulit proses penerapannya

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", Jurnal Arena Hukum, Vol.6, No.3, Desember 2013, hal.395
- Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversifikasi terhadap Anak: Volume 13, Nomor 1, Maret 2019* : 15-30
- Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30, No.2, Juni 2018.
- Maslahudin. "Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Semarang (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/Pn.Plw)". Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.
- Marlina, Penerapan Konsep Diversifikasi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Vol.13 No.1, 2012.
- Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, 2012.

Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (“The Beijing Rules”).

Kenneth Polk, *Juvenile Diversion in Australia: A National Review*, Departement of Juvenile Justice and Held, Sydney Australia, 2003.